



PUTUSAN

Nomor 0333/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil POLRI, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Register perkara Nomor 0333/Pdt.G/2019/PA.Pkp hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2017, di Kota Pangkal Pinang. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Taman Sari dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0111/10/IX/2017, tanggal 15 September 2017, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 0333/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah janda cerai hidup dan telah dikaruniai 1 anak, sedangkan Tergugat adalah duda cerai hidup dan telah dikaruniai 1 anak;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Hayati, Dusun Suka Damai, selama kurang lebih 1 tahun sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, akan tetapi pada tahun 2018 pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 1) Tergugat sering menghina Penggugat;
 - 2) Tergugat sering pilih kasih antara anak Penggugat dan anak Tergugat;
 - 3) Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - 4) Tergugat tidak memberi nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat sejak Februari 2019 hingga sekarang;
7. Pertengkaran terakhir terjadi pada 1 Februari 2019. Penggugat datang menemui Tergugat di kediaman Tergugat di Jalan Padang Mulia, Kecamatan Koba. Penggugat memergoki Penggugat yang sedang tidur bersama teman pria dan anak kandung Tergugat di kamar pribadi milik Penggugat dan Tergugat di rumah tersebut. Kemudian, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Setelah itu, Penggugat meninggalkan rumah tersebut. Sejak itu Penggugat tidak lagi berhubungan dengan Tergugat sampai sekarang;
8. Bahwa, Tergugat pada bulan Januari 2019 pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini telah berjalan kurang lebih 6 bulan tidak kembali hingga sekarang, dan tidak memberi nafkah lahir dan batin;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 0333/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Penggugat tersebut;
10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar uang iwadl sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'lik talak sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
11. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak berubah. Oleh, karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (), terhadap Penggugat (), dengan uang Iwadl yang harus dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 0333/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 0333/Pdt.G/2019/PA.Pkp hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0111/10/IX/2017, tanggal 15 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai 6000 dan telah *dinazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, , Kabupaten Bangka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 0333/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat dan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2019;
- Bahwa sejak Februari 2019 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, Kota Pangkal Pinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat dan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2019;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 0333/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Februari 2019 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pangkal Pinang berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Taman Sari, lalu mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 bulan dan selama Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah peduli terhadap Penggugat, lalu atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 0333/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk dijatuhkan talak atasnya dengan iwadh (tebusan) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, namun hanya berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 0333/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutusnya.*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 0333/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu ... dan ..., terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 0333/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sesaat setelah mengucapkan ijab kabul, Tergugat membacakan sighat taklik talak;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang telah berjalan selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari sighat taklik talak adalah memuat hal-hal sebagai berikut:

"Sewaktu-waktu saya:

1. *Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;*
2. *Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;*
3. *Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;*

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 0333/Pdt.G/2019/PA.Pkp



4. *Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya."*

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah berhasil di buktikannya, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak Angka (2) dan (4) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap sighat taklik talak yang termuat dalam Angka ((2) dan (4) adalah perhitungan minimal suami meninggalkan kewajiban terhadap isteri, dalam hal ini Tergugat telah melampaui batas minimal tersebut, yaitu telah meninggalkan kewajibannya selama 1 tahun 6 bulan, lebih dari waktu minimal yang tertuang di dalam sighat taklik talak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya tersebut, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan (membahayakan) bagi Penggugat, oleh karena itu perceraian Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran Ta'lik Talak oleh suami, tidak dengan sendirinya talak jatuh, supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 0333/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) yang dalam hal ini berarti Penggugat menebus atas permohonannya agar diceraikan oleh Tergugat, dengan demikian syarat sighat Taklik Talak telah terpenuhi, sehingga talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "*Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut*":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian dan juga tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 0333/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat () terhadap Penggugat () dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Drs. H. Husin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi
Hakim Anggota,

Muhamad Syarif, S.HI., M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 0333/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 430.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 0333/Pdt.G/2019/PA.Pkp